

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR 13 TAHUN 2026



NOMOR 13

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

BAKU MUTU AIR DAN PENGENDALIAN MUTU AIR
SUNGAI CILEMAHABANG DAN SUNGAI CIKARANG BEKASI LAUT

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

SEKRETARIS DAERAH

Drs. H. ENDIN SAMSUDIN, M.Si.
Pembina Utama Madya/ IVd
NIP. 19740711 199412 1 001

NOMOR : 13 Tahun 2026

TANGGAL : 05 Mei 2026



Bupati Bekasi

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

BAKU MUTU AIR DAN PENGENDALIAN MUTU AIR
SUNGAI CILEMAHABANG DAN SUNGAI CIKARANG BEKASI LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa sungai merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan sebagai satu modal dasar untuk pembangunan dan untuk kesejahteraan masyarakat
- b. bahwa Sungai Cilemahabang dan Sungai Cikarang Bekasi Laut merupakan Daerah Aliran Sungai yang melewati wilayah Kabupaten Bekasi yang berpotensi mengalami kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang dapat mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas air dan perubahan kuantitas air;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 113 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bupati sesuai dengan kewenangannya menyusun dan menetapkan baku mutu air permukaan berdasarkan segmentasi atau zonasi badan air ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Baku Mutu Air dan Pengendalian Mutu Air Sungai Cilemahabang dan Sungai Cikarang Bekasi Laut;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 101 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bekasi di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 287, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2024 Nomor 2);
8. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 57 Tahun 2023 tentang Kewenangan, Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023 Nomor 57).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG BAKU MUTU AIR DAN PENGENDALIAN MUTU AIR SUNGAI CILEMAHABANG DAN SUNGAI CIKARANG BEKASI LAUT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
6. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

7. Badan air adalah air yang terkumpul dalam suatu wadah baik alami maupun buatan yang mempunyai tabiat hidrologikal, wujud fisik, kimiawi, dan hayati
8. Air Limbah adalah air sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan.
9. Segmentasi Sungai adalah pembagian zonasi sungai utama beserta anak sungainya yang ditentukan berbasis DAS.
10. Mutu Air adalah ukuran kondisi kualitas air pada waktu dan tempat tertentu yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan perUndang-Undangan.
11. Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
12. Status Mutu Air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu melalui perbandingan dengan baku mutu air yang ditetapkan.
13. Mutu Air Sasaran adalah mutu air yang ditentukan pada waktu tertentu untuk mencapai Baku Mutu Air yang ditetapkan.
14. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk menjaga mutu air.
15. Pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air yang ditetapkan.
16. Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan.

Bagian kedua Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Penetapan baku mutu air dan pengendalian mutu air Sungai Cilemahabang dan Sungai Cikarang Bekasi Laut dimaksudkan sebagai dasar untuk:

- a. menyusun alokasi beban pencemaran di Sungai Cilemahabang dan Sungai Cikarang Bekasi Laut yang berada di Daerah;
- b. menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air di Sungai Cilemahabang dan Sungai Cikarang Bekasi Laut yang berada di Daerah; dan
- c. melakukan pengendalian Mutu Air Sungai Cilemahabang dan Sungai Cikarang Bekasi Laut yang berada di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan kualitas air Sungai Cilemahabang dan Sungai Cikarang Bekasi Laut sesuai dengan mutu air sasaran yang ditetapkan pada setiap segmennya.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penetapan Baku Mutu Air dan pengendalian Mutu Air Sungai Cilemahabang dan Sungai Cikarang Bekasi Laut yang berada di wilayah administrasi Daerah.

BAB II PENETAPAN BAKU MUTU AIR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Bupati menyusun dan menetapkan Baku Mutu Air pada Segementasi Sungai Cilemahabang dan Sungai Cikarang Bekasi Laut.
- (2) Segmentasi Sungai Cilemahabang dan Sungai Cikarang Bekasi Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesamaan ekosistem dengan mempertimbangkan batas hidrologi sub DAS, lokasi titik pantau Mutu Air, homogenitas sumber pencemar dan batas wilayah administrasi.
- (3) Segmentasi Sungai Cilemahabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. segmen 1, yaitu Sungai Cilemahabang bagian hulu dan anak sungainya di wilayah Kecamatan Cibarusah yang meliputi Desa Cibarusah Jaya, Desa Cibarusah Kota, Desa Sindangmulya, dan Desa Wibawamulya, dan Kecamatan Serang Baru yang meliputi Desa Jayamulya, Desa Jayasampurna, Desa Sukaragam, Desa Sukasari, Desa Cilangkara, Desa Simajaya, dan Desa Sukaragam
 - b. segmen 2, yaitu Sungai Cilemahabang bagian tengah dan anak sungai di wilayah Kecamatan Cikarang Selatan yang meliputi Desa Cibatu, Desa Pasirsari, Desa Sukaresmi, Desa Ciantra, Desa Serang, dan Desa Sukadami, Kecamatan Serang Baru yang meliputi Desa Jayasampurna dan Desa Sukasari, dan Kecamatan Cikarang Pusat yang meliputi Desa Cicau; dan
 - c. segmen 3, yaitu Sungai Cilemahabang bagian hilir dan anak sungainya di wilayah Kecamatan Cikarang Pusat yang meliputi Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Selatan yang meliputi Desa Pasirsari, dan Kecamatan Cikarang Utara yang meliputi Desa Mekarmukti, Desa Pasirgombong, Desa Simpangan, Desa Tanjungsari, dan Desa Waluya.
- (4) Segmentasi Sungai Cikarang Bekasi Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas segmen 1, yaitu Cikarang Bekasi Laut mulai dari lokasi bendung Cikarang Bekasi Laut sebagai bagian hulu dan saluran air alami di Daerah, meliputi sebagian dari beberapa kecamatan yaitu: Kecamatan Babelan, Kecamatan Cibitung, Kecamatan Cikarang Barat, Kecamatan Cikarang Utara, Kecamatan Karang Bahagia, Kecamatan Muaragembong, Kecamatan Sukatani, Kecamatan Sukawangi, Kecamatan Tambelang, Kecamatan Tambun Selatan, Kecamatan Tambun Utara, dan Kecamatan Tarumajaya;

- (5) Peta segmentasi Sungai Cilemahabang dan Sungai Cikarang Bekasi Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Baku Mutu Air

Pasal 6

- (1) Penetapan Baku Mutu Air pada segmen Sungai Cilemahabang dan Sungai Cikarang Bekasi Laut dilakukan berdasarkan hasil pertimbangan dan kajian data yang terdiri atas:
- a. inventarisasi dan karakterisasi Badan Air;
 - b. pemantauan kualitas air; dan
 - c. perhitungan Baku Mutu Air berdasarkan kriteria Mutu Air.
- (2) Kriteria Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan mempertimbangkan:
- a. Mutu Air;
 - b. penggunaan lahan eksisting;
 - c. rencana pola ruang wilayah; dan
 - d. rasio kedalaman maksimum atau minimum.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan hasil pertimbangan dan kajian Baku Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan Mutu Air pada segmen Sungai Cilemahabang dan Sungai Cikarang Bekasi Laut sebagai berikut:
- a. Baku Mutu Air Sungai Cilemahabang:
 1. Baku Mutu Air segmen 1 (satu) pada DAS Cilemahabang adalah kelas 4 (empat);
 2. Baku Mutu Air segmen 2 (dua) pada DAS Cilemahabang adalah kelas 4 (empat); dan
 3. Baku Mutu Air segmen 3 (tiga) pada DAS Cilemahabang adalah kelas 4 (empat);
 - b. Baku Mutu Air Sungai Cikarang Bekasi Laut segmen 1 (satu) pada Sungai Cikarang Bekasi Laut sampai muara, adalah kelas 3 (tiga).
- (2) Baku Mutu Air Sungai Cilemahabang dan Sungai Cikarang Bekasi Laut berlaku untuk sungai dan anak sungai sesuai dengan segmen sungai.
- (3) Khusus untuk baku mutu air Sungai Cikarang Bekasi Laut berupa saluran sekunder ditetapkan dengan ketentuan:
- a. Kali Kembang dari hulu sampai dengan pertemuan Situ Cibeureum ditetapkan sebagai kelas 4;
 - b. Situ Cibeureum sampai dengan pertemuan Sungai Sadang ditetapkan sebagai kelas 3;
 - c. Saluran Sekunder yang menuju Sungai Sadang ditetapkan sebagai kelas 3; dan
 - d. Sungai Cikarang Bekasi Laut dari pertemuan dengan Sungai Cikarang sampai muara, ditetapkan sebagai kelas 3.

- (4) Baku Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Status Mutu Air dan Mutu Air Sasaran

Pasal 8

- (1) Status Mutu Air ditentukan dengan cara membandingkan hasil pemantauan Mutu Air dengan Baku Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Pelaksanaan pemantauan mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Dinas melakukan pemantauan mutu air dengan cara:
 - a. Manual; dan/atau
 - b. Otomatis dan terus menerus.
- (4) Pemantauan mutu air dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yang mewakili musim kemarau dan musim hujan.
- (5) Lokasi pemantauan mutu air mewakili segmen hulu, tengah, dan hilir sungai.

Pasal 9

- (1) Dalam hal status mutu air di Sungai Cilemahabang dan Sungai Cikarang Bekasi Laut tercemar, mutu air sasaran dan rencana pengendalian mutu air ditetapkan sehingga tercapai kualitas air yang memenuhi baku mutu air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Mutu air sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan mempertimbangkan:
 - a. Peta Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air;
 - b. Baku Mutu Air;
 - c. Ketersediaan teknologi pengendalian pencemaran air; dan
 - d. Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya
- (3) Mutu air sasaran dan rencana pengendalian mutu air yang telah ditetapkan berlaku untuk sungai dan anak sungai pada semua segmen sungai sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

BAB III PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR SUNGAI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan rencana pengendalian mutu air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. penanggulangan; dan
 - c. pemulihan.

- (2) Pengendalian mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan dokumen rencana aksi pada setiap DAS.
- (3) Pengendalian mutu air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian mutu air sasaran dan rencana aksi pengendalian mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pencegahan Pencemaran Air

Pasal 11

- (1) Pencegahan Pencemaran DAS Cilemahabang dan DAS Cikarang Bekasi Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dilakukan pada sumber pencemar nirtitik dan titik pada setiap DAS.
- (2) Pencegahan Pencemaran Air pada sumber pencemar nirtitik dilakukan melalui cara pengelolaan terbaik.
- (3) Pencegahan Pencemaran Air Sungai pada sumber titik dan nirtitik dilakukan melalui:
 - a. Koordinasi penyediaan sarana dan prasarana; dan
 - b. pemantauan pelaksanaan pengurangan, pengolahan, penggunaan kembali, pendauran ulang, perolehan kembali manfaat, dan/atau pengisian kembali Air Limbah.

Pasal 12

- (1) Koordinasi dalam penyediaan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a dilakukan untuk pengendalian pencemaran air pada sumber air limbah dari rumah tangga dan air limpasan atau nirtitik pada wilayah DAS Cilemahabang dan DAS Cikarang Bekasi Laut.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan pengolahan air limbah domestik dari usaha dan/atau kegiatan usaha skala mikro, kecil, termasuk usaha dan/atau kegiatan peternakan skala kecil; dan
 - b. kerja sama dengan badan usaha yang memiliki perizinan berusaha dalam penyediaan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran air.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) huruf b dilakukan terhadap:
 - a. pemenuhan kewajiban usaha dan/atau kegiatan industri dan non industri pada DAS Cilemahabang dan DAS Cikarang Bekasi Laut untuk memiliki instalasi pengolahan air limbah industri dan air limbah domestik sesuai kriteria berdasarkan ketentuan peraturan perUndang-Undangan;

- b. pemenuhan kewajiban usaha dan/atau kegiatan peternakan skala menengah dan besar pada DAS Cilemahabang dan DAS Cikarang Bekasi Laut untuk memiliki instalasi pengolahan air limbah peternakan sesuai kriteria berdasarkan ketentuan peraturan perUndang-Undangan;
 - c. pemenuhan kewajiban usaha dan/atau kegiatan dibidang Catering dan Laundry pada DAS Cilemahabang dan DAS Cikarang Bekasi Laut untuk memiliki instalasi pengolahan air limbah sesuai kriteria berdasarkan ketentuan peraturan perUndang-Undangan;
 - d. pemenuhan kewajiban usaha dan/atau kegiatan Pengelola Kawasan Industri pada DAS Cilemahabang dan DAS Cikarang Bekasi Laut termasuk penataan parameter warna dan penyediaan kamera pengawas pada titik penataan sesuai kriteria berdasarkan ketentuan peraturan perUndang-Undangan;
 - e. pemenuhan kewajiban usaha dan/atau kegiatan Pengelola Kawasan Industri, Komersil dan Residential pada DAS Cilemahabang dan DAS Cikarang Bekasi Laut untuk mengolah air limbah yang bersumber dari limpasan atau pencemar nirtitik dilakukan melalui cara pengelolaan terbaik;
 - f. pemenuhan kewajiban usaha dan/atau kegiatan lainnya yang menghasilkan air limbah dan/atau melakukan pembuangan ke DAS Cilemahabang dan DAS Cikarang Bekasi Laut berdasarkan ketentuan peraturan perUndang-Undangan; dan
 - g. pemenuhan kewajiban masyarakat pada DAS Cilemahabang dan DAS CBL dalam pengelolaan sampah domestik.
- (4) Pemenuhan baku mutu air terhadap parameter warna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d mengacu pada baku mutu air kelas 3.
- (5) Penyediaan kamera pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d diatur dalam Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Penanggulangan Pencemaran Air

Pasal 13

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang menyebabkan Pencemaran Air wajib melakukan penanggulangan Pencemaran Air.
- (2) Penanggulangan Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan Pencemaran Air pada masyarakat;
 - b. pengisolasian Pencemaran Air;
 - c. penghentian sumber pencemar air; dan/atau
 - d. cara lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya pencemaran.
- (4) Dalam hal terjadi Pencemaran Air, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melaporkan keadaan tersebut sebagai keadaan darurat

secara elektronik dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam kepada Bupati melalui Dinas.

- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat:
- lokasi;
 - waktu;
 - penyebab;
 - dugaan dampak terhadap lingkungan; dan
 - upaya yang telah dilakukan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak melakukan penanggulangan pencemaran air pada DAS Cilemahabang dan DAS Cikarang Bekasi Laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya pencemaran, Bupati menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan Pencemaran Air.
- (2) Kegiatan penanggulangan pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan biaya kepada Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Bagian Keempat Pemulihan Mutu Air

Pasal 15

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang menyebabkan Pencemaran Air wajib melakukan pemulihan Mutu Air.
- (2) Pemulihan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - Pembersihan unsur pencemar air;
 - Remediasi untuk mengembalikan fungsi ekologis sungai;
 - Rehabilitasi guna memulihkan kondisi badan air tercemar;
 - Melakukan restorasi; dan/atau
 - Lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Pasal 16

- (1) Dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak melakukan pemulihan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Pencemaran Air pada DAS Cilemahabang dan DAS Cikarang Bekasi Laut, Bupati menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan Mutu Air.
- (2) Terhadap kegiatan pemulihan Mutu Air Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.
- (3) Dinas melakukan koordinasi pemulihan mutu air DAS Cilemahabang dan DAS Cikarang Bekasi Laut dengan para pemangku kepentingan.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air Sungai Cilemahabang dan Sungai Cikarang Bekasi Laut berupa:
 - a. melakukan pemantauan Badan Air secara mandiri dan pengawasan sosial di lingkungan masing-masing;
 - b. melakukan upaya pengurangan bahan pencemar air di lingkungan masing-masing;
 - c. menyampaikan informasi, pendapat, usulan, dan/atau aduan yang benar dan akurat;
 - d. menyebarluaskan gerakan pengurangan pencemaran air sungai;
 - e. melakukan kemitraan dengan para pihak dalam rangka pengurangan pencemar air Sungai; dan/atau
 - f. melakukan program ekoriparian untuk pemulihan ekosistem Badan Air;
- (2) Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi terbentuknya kemitraan antara masyarakat dengan badan usaha, dalam melakukan pengurangan pencemar air.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dituangkan dalam bentuk perjanjian antara masyarakat dengan badan usaha yang bersangkutan.
- (4) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perUndang-Undangan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan untuk meningkatkan ketaatan terhadap peraturan perUndang-Undangan yang terkait dengan pengendalian mutu air di Sungai Cilemahabang dan Sungai Cikarang Bekasi Laut kepada:
 - a. penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - b. masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. diseminasi peraturain perUndang-Undangan;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. pendidikan dan pelatihan;
 - d. bantuan sarana dan prasarana;
 - e. program percontohan;
 - f. forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis;
 - g. penyuluhan;

- h. penelitian;
 - i. pengembangan;
 - j. pemberian penghargaan; dan/atau
 - k. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 19

Bupati melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan di sekitar Sungai Cilemahabang dan Cikarang Bekasi Laut meliputi:

- a. Perizinan Berusaha terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah Daerah; atau
- b. Persetujuan Pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah Daerah.

Pasal 20

- (1) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pengawasan kepada Dinas.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) Setiap Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (1), Pasal 15 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Selain pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sanksi administratif diterapkan juga terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan perUndang-Undangan terkait perlindungan dan pengelolaan mutu air.
- (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada berita acara pengawasan dan laporan hasil pengawasan.
- (4) Penerapan sanksi administratif dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan penyelenggaraan Baku Mutu Air dan pengendalian Mutu Air Sungai Cilemahabang dan Cikarang Bekasi Laut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Plt. BUPATI BEKASI

ttd

ASEP SURYA ATMAJA

Diundangkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 05 Mei 2026

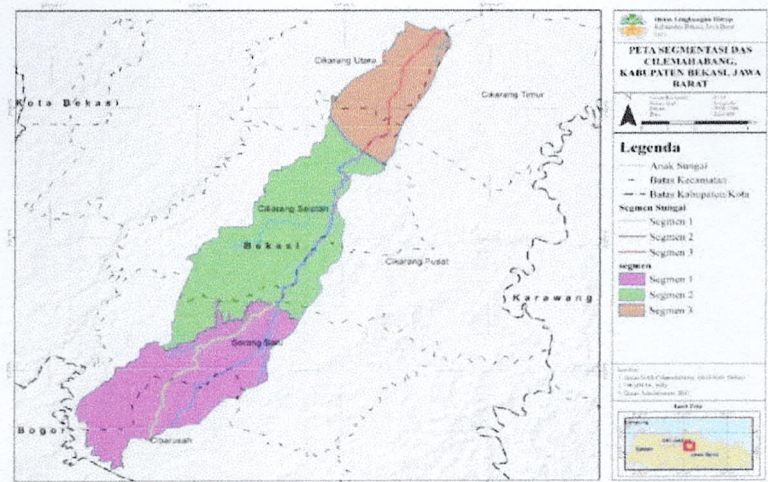
171 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI 94

ENDIN SAMSUDIN

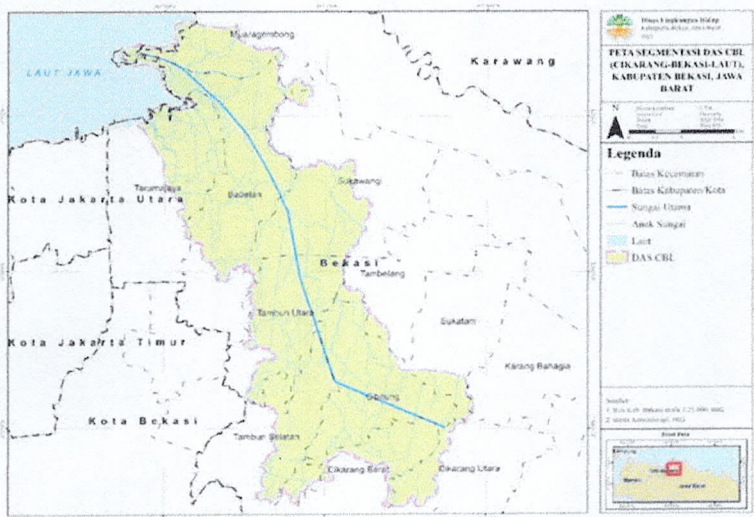
BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2026 NOMOR 13

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG BAKU MUTU AIR DAN
PENGENDALIAN MUTU AIR SUNGAI
CILEMAHABANG DAN SUNGAI CIKARANG
BEKASI LAUT

a. PETA SEGMENTASI SUNGAI CILEMAHABANG



b. PETA SEGMENTASI SUNGAI CIKARANG BEKASI LAUT



Plt. BUPATI BEKASI

ttd

ASEP SURYA ATMAJA

Diundangkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 05 Mei 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

ENDIN SAMSUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2026 NOMOR 13

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG BAKU MUTU AIR DAN
PENGENDALIAN MUTU AIR SUNGAI
CILEMAHABANG DAN SUNGAI CIKARANG
BEKASI LAUT

a. BAKU MUTU AIR SUNGAI CILEMAHABANG DAN SUNGAI CIKARANG
BEKASI LAUT

No	Parameter	Unit	Kelas 3	Kelas 4
1	Temperatur	-	deviasi 3	deviasi 3
2	Total Dissolved Solid (TDS)	mg/L	1.000	2.000
3	Total Suspended Solid (TSS)	mg/L	100	400
4.	Warna	Pt-Co Unit	100	-
5	pH	-	6 – 9	6 – 9
6	Kebutuhan Oksigen Biokimiawi (BOD)	mg/L	6	12
7	Kebutuhan Oksigen Kimiawi (COD)	mg/L	40	80
8	Oksigen Terlarut (DO)	mg/L	3	1
9	Sulphate (SO ₄ ²⁻)	mg/L	300	400
10	Klorida (Cl ⁻)	mg/L	300	600
11	Nitrat (sebagai N)	mg/L	20	20
12	Nitrit (sebagai N)	mg/L	0,06	-
13	Amoniak (Sebagai N)	mg/L	0,5	-
14	Total Nitrogen	mg/L	25	-
15	Total Phosphate (sebagai P)	mg/L	1,0	-
16	Fluorida (F ⁻)	mg/L	1,5	-
17	Belerang sebagai (H ₂ S)	mg/L	0,002	-
18	Sianida (CN)	mg/L	0,02	-
19	Khlorin Bebas (Cl ₂)	mg/L	0,03	-
20	Barium (Ba) Terlarut	mg/L	-	-
21	Boron (B) Terlarut	mg/L	1,0	1,0
22	Merkuri (Hg) Terlarut	mg/L	0,002	0,005
23	Arsen (As) Terlarut	mg/L	0,05	0,10
24	Selenium (Se) Terlarut	mg/L	0,05	0,05
25	Besi (Fe) Terlarut	mg/L	-	-

Nilai di atas merupakan batas kadar maksimum, kecuali untuk DO dan transparansi berlaku batas kadar atau nilai minimum

Nilai pH merupakan nilai rentang yang tidak boleh kurang atau lebih dari nilai yang tercantum.

Arti (-) di atas menyatakan bahwa untuk kelas termaksud, parameter tersebut tidak dipersyaratkan

Plt. BUPATI BEKASI

ttd

ASEP SURYA ATMAJA

11 Diundangkan di : Cikarang Pusat

pada tanggal : 05 Mei 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI 7-4

ENDIN SAMSUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2026 NOMOR 13